



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

RANCANGAN

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR . . . TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 106 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Tarakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Tarakan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);
9. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 356);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TARAKAN NOMOR 106 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 399), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 ditambahkan 7 (tujuh) ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini di bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Tarakan.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 1. Sekolah Dasar Negeri 001
 2. Sekolah Dasar Negeri 002
 3. Sekolah Dasar Negeri 003
 4. Sekolah Dasar Negeri 004
 5. Sekolah Dasar Negeri 005
 6. Sekolah Dasar Negeri 006
 7. Sekolah Dasar Negeri 007
 8. Sekolah Dasar Negeri 008
 9. Sekolah Dasar Negeri 009
 10. Sekolah Dasar Negeri 010
 11. Sekolah Dasar Negeri 011
 12. Sekolah Dasar Negeri 012

13. Sekolah Dasar Negeri 013
14. Sekolah Dasar Negeri 014
15. Sekolah Dasar Negeri 015
16. Sekolah Dasar Negeri 016
17. Sekolah Dasar Negeri 017
18. Sekolah Dasar Negeri 018
19. Sekolah Dasar Negeri 019
20. Sekolah Dasar Negeri 020
21. Sekolah Dasar Negeri 021
22. Sekolah Dasar Negeri 022
23. Sekolah Dasar Negeri 023
24. Sekolah Dasar Negeri 024
25. Sekolah Dasar Negeri 025
26. Sekolah Dasar Negeri 026
27. Sekolah Dasar Negeri 027
28. Sekolah Dasar Negeri 028
29. Sekolah Dasar Negeri 029
30. Sekolah Dasar Negeri 030
31. Sekolah Dasar Negeri 031
32. Sekolah Dasar Negeri 032
33. Sekolah Dasar Negeri 033
34. Sekolah Dasar Negeri 034
35. Sekolah Dasar Negeri 035
36. Sekolah Dasar Negeri 036
37. Sekolah Dasar Negeri 037
38. Sekolah Dasar Negeri 038
39. Sekolah Dasar Negeri 039
40. Sekolah Dasar Negeri 040
41. Sekolah Dasar negeri 041
42. Sekolah Dasar Negeri 042
43. Sekolah Dasar Negeri 043
44. Sekolah Dasar Negeri 044
45. Sekolah Dasar Negeri 045
46. Sekolah Dasar Negeri 046
47. Sekolah Dasar Negeri 047
- (3) Sekolah Dasar Negeri 022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 22 sebelumnya bernama Sekolah Dasar Negeri Utama II.
- (4) Sekolah Dasar Negeri 025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 25 sebelumnya bernama Sekolah Dasar Negeri Utama I.
- (5) Sekolah Dasar Negeri 038 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 38 sebelumnya bernama Sekolah Dasar Negeri 048.
- (6) Sekolah Dasar Negeri 039 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 39 sebelumnya bernama Sekolah Dasar Negeri 049.
- (7) Sekolah Dasar Negeri 040 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 40 sebelumnya bernama Sekolah Dasar Negeri 050.

- (8) Sekolah Dasar Negeri 044 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 44 sebelumnya bernama Sekolah Dasar Negeri 051.
- (9) Sekolah Dasar Negeri 046 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 46 sebelumnya bernama Sekolah Dasar Negeri 052.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal . . .

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal . . .

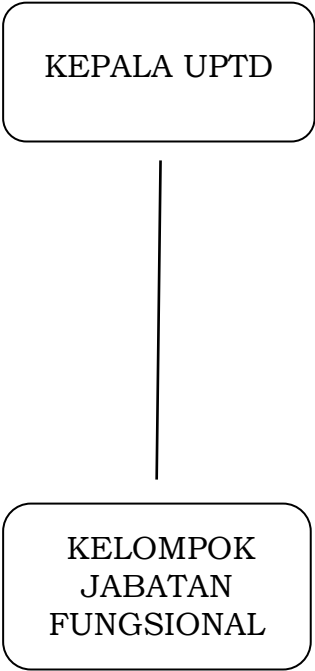
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025 NOMOR . . .

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR . . . TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA TARAKAN NOMOR 106
TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR PADA
DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN



WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL